



## PENGUATAN PERAN POLRI DALAM IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

### *Strengthening The Role of Polri in The Implementation of International Criminal Law*

Prof. Dr. Iza Fadri

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK – PTIK), Jakarta Selatan, Indonesia

Surel: [izafadri1985@yahoo.com](mailto:izafadri1985@yahoo.com)

Disampaikan: 09-05-2023; Diterima: 27-06-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.207-218>

#### ABSTRACT

*Changes and developments in the national, regional, and global environment have triggered the rapid development of transnational crime, in this context, the Indonesian National Police (Polri) with the authority to act as state apparatus and law enforcer is the spearhead and front guard of the criminal justice system in eradicating transnational crime. Related to the foregoing, the applicability of International Criminal Law and its application in Indonesia is still an unresolved problem. In connection with the above, in terms of reviewing and analyzing related to the prospects of international criminal law and challenges to the Indonesian National Police, the author use normative juridical research methods using library research. The Juridical-Normative research method is a research method that places legal principles and legal rules as a touchstone to assess whether there was actually a violation or not. So, it can be concluded that there is a need to strengthen and develop international criminal law which is supported by comparative studies and activities in the framework of comparative law or comparative study of international criminal law studies at S1 STIK-PTIK. In the Elucidation of Article 7 of the Human Rights Court Law, it is stated that “the crimes of genocide and crimes against humans in this provision are in accordance with the Rome Statute of the International Criminal Court (Article 6 and Article 7)”. This provision raises the consequence that the legal spirit, interpretation, elements, and application must follow and comply with the provisions contained in the ICC Statute. In the course of the following, several serious human rights violations have been examined and tried based on the Human Rights Court Law with the establishment of an Ad Hoc Human Rights Court, such as the East Timor Post-Ballot case and the Abepura case.*

**Keywords:** *International Criminal Law, Criminal Justice System, Duties and Authorities of The Indonesian National Police*

#### ABSTRAK

Perubahan dan perkembangan lingkungan nasional, regional, dan global telah memicu pesatnya perkembangan kejahatan transnasional, dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berwenang bertindak sebagai aparatur negara dan penegak hukum menjadi ujung tombak dan garda terdepan sistem peradilan pidana dalam memberantas kejahatan transnasional. Terkait dengan hal tersebut di atas, penerapan Hukum Pidana Internasional dan penerapannya di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam hal mengkaji dan menganalisis terkait prospek hukum pidana internasional dan tantangan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, penulis menggunakan Metode penelitian yuridis normatif menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Metode penelitian Yuridis-Normatif adalah metode penelitian yang menempatkan prinsip-prinsip hukum dan hukum-hukum sebagai batu uji untuk menilai apakah benar-benar ada pelanggaran atau tidak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penguatan dan pengembangan hukum pidana internasional yang didukung oleh studi banding dan kegiatan dalam rangka comparative law atau studi banding studi hukum pidana internasional pada S1 STIK-PTIK. Dalam Penjelasan Pasal 7 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa “kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia dalam ketentuan ini sesuai dengan Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional (Pasal 6 dan Pasal 7)”. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa semangat hukum,

interpretasi, elemen, dan penerapannya harus mengikuti dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Statuta ICC. Dalam perjalanan berikut, beberapa pelanggaran HAM berat telah diperiksa dan diadili berdasarkan UU Pengadilan HAM dengan dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc, seperti kasus Pasca Pemungutan Suara Timor Leste dan Abepursebuah kasus.

**Kata kunci: Hukum Pidana Internasional, Sistem Peradilan Pidana, Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

## 1. PENDAHULUAN

Dari berbagai pendapat mengenai hukum pidana internasional (HPI), ada pendapat yang mengemukakan dan sering dijadikan referensi bahwa HPI merupakan hasil pertemuan dua disiplin ilmu hukum yang muncul dan berkembang secara berbeda dan saling melengkapi. Seperti yang dinyatakan oleh Cherif M. Bassiouni, seperti halnya Ilias Bantekas dan Susan Nash, kedua disiplin hukum tersebut adalah aspek hukum pidana dari hukum internasional yang disebut juga aspek substantif HPI, dan aspek internasional hukum pidana yang disebut juga aspek prosedural HPI.<sup>1</sup> Singkatnya, dapat dikatakan bahwa aspek substantif HPI terkait dengan kriminalisasi tindak pidana internasional, sedangkan aspek prosedural HPI terkait dengan penegakan HPI itu sendiri.

Hukum pidana internasional (HPI) adalah hasil pertemuan dua disiplin ilmu hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda dan saling melengkapi. Seperti yang dinyatakan oleh Cherif M. Bassiouni, seperti halnya Ilias Bantekas dan Susan Nash, kedua disiplin hukum tersebut adalah aspek hukum pidana dari hukum internasional yang disebut juga aspek substantif, dan aspek internasional hukum pidana yang disebut juga aspek prosedural.<sup>2</sup>

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa aspek substantif terkait dengan kriminalisasi tindak pidana internasional, sedangkan aspek prosedural terkait dengan penegakan HPI itu sendiri.

Dalam perkembangan HPI saat ini, berdasarkan unsur konstruktif, HPI diterima sebagai disiplin hukum yang independen, dalam aspek substantif, HPI mengacu pada objeknya yaitu kejahatan internasional.<sup>3</sup> Menurut Neil Boister, kejahatan internasional ini hanya dapat berupa kejahatan internasional dalam arti narrow (international crimes stricto sensu), yaitu kejahatan internasional yang memenuhi ciri-ciri pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, berdasarkan instrumen internasional yang mengacu pada sejumlah tindak pidana yang menjadi yurisdiksi subyek perkara Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagaimana diatur dalam Statuta ICC 1998, dan telah diperiksa dan diadili di beberapa ICC yang bersifat ad hoc. Selain itu, kejahatan internasional dapat berupa kejahatan internasional dalam arti luas (international crimes largo sensu), yaitu selain kejahatan internasional dalam arti sempit, juga mencakup sejumlah kejahatan lain yang memenuhi ciri-ciri kejahatan transnasional.<sup>4</sup>

Adapun HPI, dalam aspek prosedural, berdasarkan unsur-unsur yang membangun HPI, menyangkut mekanisme penegakan HPI yang memerlukan kerja sama internasional atau penegakan hukum yang menghormati dan membayar perhatian pada prinsip atau aturan HPI. Mekanisme penegakan HPI dapat berlangsung secara langsung (direct enforcement system) oleh ICC yang bersifat ad hoc atau permanen, penegakan hukum tidak langsung (indirect enforcement system) oleh pengadilan nasional masing-masing negara, dan model campuran (hybrid model/hybrid court).<sup>5</sup>

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis terkait posisi Polri dalam hukum pidana internasional, hambatan dalam penegakan hukum pidana internasional, dan gagasan untuk mengatasi hambatan krimin internasional al penegakan hukum, sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah memberikan konsep

---

1 Cherif Bassiouni, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Transnasional, 2003; dan Ilias Bantekas dan Susan Nash, *Hukum Pidana Internasional*, Cavendish Publishing Limited, 2003, hal. 1. Ilias Bantekas dan Susan Nash mengawali tulisan dalam buku tersebut dengan pernyataan: Hukum pidana internasional (ICL) merupakan perpaduan dari dua disiplin hukum: hukum internasional dan hukum pidana domestik.

2 Ilias Bantekas dan Susan Nash, *Hukum Pidana Internasional* (Cavendish Publishing Limited, 2003).

3 Iza Fadri dan Dkk, *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: STIK-PTIK, 2012).

4 Neil Boister, "Hukum Pidana Transnasional," *European Journal of International Law*, 2003.

5 Fadri dan Dkk, *Hukum Pidana Internasional*.

bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Polri) dalam menerapkan HPI.

Seluruh aspek dan /atau ruang lingkup HPI di atas, sangat relevan secara teoritis dan praktis, terkait tugas dan wewenang Polri sebagai aparatur negara dan penegak hukum sebagai wakil otoritas kekuasaan yang berpotensi menimbulkan human pelanggaran hak, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Demikian juga, changes dan perkembangan di lingkungan nasional, regional, dan global telah memicu perkembangan pesat kejahatan transnasional. Dalam konteks ini, Polri yang berwenang bertindak sebagai aparatur negara dan penegak hukum menjadi ujung tombak dan garda terdepan sistem peradilan pidana dalam memberantas kejahatan transnasional. Pemahaman terkait penguatan dan pengembangan HPI idealnya mendapat dukungan dari berbagai pihak, dalam kaitannya dengan peningkatan pemahaman tersebut relevan dengan penguatan studi banding dan kegiatan dalam konteks hukum perbandingan atau studi banding studi HPI di S1 STIK-PTIK1. Penelitian ini mencoba melihat pentingnya penegasan posisi hukum pidana internasional di Indonesia, sehingga penulis mengangkat isu-isu dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana perkembangan Hukum Pidana Internasional saat ini , Bagaimana implementasi Hukum Pidana Internasional di Indonesia, Bagaimana prospek Hukum Pidana Internasional dan tantangan yang dilancarkan oleh Polri dalam pelaksanaannya.

## 2. METODE

Penelitian ini berupaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Sifat penelitian dilakukandengan mengkaji teori, konsep, dan asas hukum, mempelajari sistematika peraturan perundang-undangan, meneliti tingkat sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta mempelajari perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>6</sup> Sebuah penelitian tidak dapat dikatakan sebagai penelitian jika tidak memiliki metode penelitian.<sup>7</sup> Metode penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.<sup>8</sup>

## 3. DISKUSI

### 3.1 Perkembangan Saat Ini dalam Hukum Pidana Internasional

Dalam kerangka kejahatan internasional *stricto sensu*, perkembangan HPI terutama dimulai ketika Mahkamah Internasional pertama mengadakan perlawanan terhadap Peter von Hagenbach dengan pengenaan hukuman mati pada tahun 1474, kemudian Westphalia Peace Agreement (Jerman) pada tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun dan menimbulkan tekanan untuk menuntut hukum internasional terhadap pelaku pelanggaran hukum humaniter. Setelah Perang Dunia II (Perang Dunia II ) terbentuklah Ad Hoc MPI atau ICC yang dibentuk oleh negara-negara pemenang pada Perang Dunia II untuk mengadili sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pelaku dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II (Jerman dan Jepang) yang mewujudkan keadilan kemenangan, yaitu: ICC Nuremberg atau The International Military Tribunal yang berpusat di Nuremberg-Jerman pada tahun 1945; dan ICC Tokyo atau The International Military Tribunal for the Far East yang berpusat di Tokyo-Jepang pada tahun 1946.

Setelah berakhirnya perang dingin pada tahun 1990-an, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Ad Hoc MPI atau ICC yang memeriksa dan mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat, sehubungan dengan kejahatan paling serius di tengah menguatnya penghormatan terhadap HAM, yaitu: Yugoslavia ICC atau The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) yang berbasis di Den Haag-Belanda pada tahun 1993, dan ICC Rwanda atau The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) yang berbasis di Arusha-Tanzania pada tahun 1994.

Selain kedua ICC Ad Hoc setelah berakhirnya perang dingin di atas, saat ini juga terdapat HPI enforcement of international crimes *stricto sensu* dalam bentuk mixed model, dimana ICC bekerja sama dengan beberapa

6 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2014).

7 Ismail Koto, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme," *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan 2*, no. 1 (2021): 1052.

8 Ismail Koto, "Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya," *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*. 1, No. 1 (2022).

negara untuk membentuk ICC sehingga disini juga merupakan kerjasama antara hukum internasional dan hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dalam penegakan HPI terhadap pelaku pelanggaran HAM berat Kamboja yang diperiksa dan diadili oleh Kamar Luar Biasa di PengadilanC ambodia untuk Penuntutan Kejahatan yang Dilakukan selama Periode Kamboja Demokratik (Kamar Luar Biasa). Panel Luar Biasa ini terdiri dari campuran Hakim Kamboja dan Hakim dari 7 (tujuh) negara lain dan memeriksa dan mengadili berdasarkan campuran hukum nasional (Kamboja) dan hukum internasional. Pembentukan dan pengoperasian Ad Hoc ICC terakhir di atas merupakan amanat dari Resolusi Dewan Keamanan PBB yang tentunya tidak terlepas dari keputusan negara-negara yang memiliki hak veto.

Dalam perkembangan lain, terdapat berbagai Pengadilan Internasional lainnya, termasuk dalam bentuk indirect enforcement system, dimana penegakan hukum sesuai prinsip dan asas HPI terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan keluar oleh pengadilan nasional dari negara-negara berdasarkan yurisdiksi pidana wajib atau tidak wajib. Hal ini, antara lain, terlihat dalam persidangan Adolf Eichmann, Sierra Leone, Irak, Augusto Pinochet, dan Darfur.

Dalam perkembangan saat ini, sejak tahun 1998, telah ada Perjanjian Internasional yang penting dan mendasar bagi perkembangan HPI, yaitu Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional (Rome Statute atau ICC Statute). Statuta ICC disusun dan dibahas dalam berbagai pertemuan internasional mulai tahun 1974 dan menjadi efektif (mulai berlaku) pada tanggal 17 Juli 2002, ketika saya memiliki kesempatan dan kepercayaan beberapa kali sebagai delegasi dari Indonesia. Statuta ICC telah melahirkan Pembentukan MPI Permanen atau ICC di Den Haag, dan memiliki yurisdiksi pidana atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius: Genosida (Kejahatan Genosida), Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Agresi. ICC melakukan proses peradilan mulai dari penyidikan hingga penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM berat (individual criminal liability). Statuta ICC bertujuan untuk menegakkan prinsip atau aturan HPI untuk pelanggaran HAM berat, sehingga kekejaman dan impunitas dapat dicegah bagi pelaku pelanggaran HAM berat dan korban pelanggaran HAM berat tetap dapat menerima jaminan perlindungan hukum penuh termasuk mendapatkan kompensasi dari negara atau Pelaku.

### **3.2 Penerapan International Criminal Law di Indonesia**

Perkembangan HPI di Indonesia mendapat persemaian sejak era reformasi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Human Rights Law) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Human Rights Court Law). Politik hukum dalam UU Pengadilan HAM adalah mengadopsi dua kejahatan yang tertuang dalam Statuta ICC, yaitu Genosida, dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan beserta unsur-unsurnya. Dalam

Penjelasan Article 7 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa “kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional (Pasal 6 dan Pasal 7)”. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa semangat hukum, interpretasi, elemen, dan penerapannya harus mengikuti dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Statuta ICC. Konsekuensi yuridisnya adalah pemahaman, penafsiran, dan penerapan ketentuan hukum tentang Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Statuta ICC secara tepat dan komprehensif harus melihat dan memahami berbagai ketentuan/peraturan yang terdapat dalam statuta yang dihasilkan oleh ICC Ad Hoc pasca Perang Dunia II sebagaimana tercantum yang di dalamnya merupakan sumber utama penyusunan Statuta ICC.<sup>9</sup>

Dalam proses selanjutnya, beberapa pelanggaran HAM berat telah diperiksa dan diadili berdasarkan UU Pengadilan HAM dengan dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc, seperti kasus Pasca Pemungutan Suara Timor Leste dan kasus Abepura. Ada anggapan bahwa pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia, khususnya dalam kasus Pasca Pemungutan Suara Timor Timur, merupakan respons reaktif untuk membendung inisiatif pembentukan ICC Ad Hoc.

Saat ini, isu utama Statuta ICC bagi Indonesia adalah perlu atau tidaknya Indonesia meratifikasi Statuta

---

9 Zulkarnein Koto, “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Dari Keterbatasan Substansi Hukum Ke Kelemahan Penerapan Hukum?),” *Jurnal Studi Kepolisian*, 2005.

ICC. Meskipun tidak ada ketentuan dalam Piagam PBB yang mewajibkan setiap negara anggota PBB untuk mengadopsi dan meratifikasi perjanjian internasional. Bahkan Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB menyatakan: “Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik Negara manapun, atau yang lainnya cara yang tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Ayat 7 Piagam PBB ditegaskan kembali: “Tidak ada yang terkandung dalam Piagam ini yang akan memberi wewenang kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam hal-hal yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik Negara mana pun atau akan menimbulkan kemarahan Anggota untuk menyerahkan hal-hal tersebut kepada penyelesaian berdasarkan Piagam ini, tetapi prinsip ini tidak akan mengurangi penerapan langkah-langkah penegakan hukum berdasarkan Bab VII”. Dalam berbagai pertemuan internasional yang membahas Statuta ICC, juga terlihat bahwa menyangkut aspek eksistensi atau legalitas (status hukum) Statuta ICC, isu yang mendapat pembahasan serius adalah mengenai pengenaan atau penerapan yurisdiksi pidana ICC terhadap yurisdiksi pidana pengadilan nasional. Sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Pembukaan ICC, akhirnya diputuskan bahwa ICC adalah pelengkap yurisdiksi pidana pengadilan nasional sesuai dengan prinsip saling melengkapi.

Selain itu, juga dinyatakan bahwa menurut ketentuan Pasal 17 Statuta ICC, ICC hanya akan mengambil alih yurisdiksi pidana pengadilan nasional jika pengadilan nasional tidak mau atau tidak memiliki kemauan politik atau tidak memiliki kemampuan (tidak mampu atau disebabkan oleh pemerintah yang benar-benar runtuh) untuk mengatur Peradilan yang independen dan mandiri dalam memeriksa dan mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat.

Telah terjadi perkembangan mekanisme atau prosedur penanganan perkara, dimana berdasarkan Statuta ICC, lembaga penyidikan dan penuntutan tidak dipisahkan dan dilakukan oleh jaksa. Jaksa (*in pro prio motu*) melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari negara-negara anggota, Dewan Keamanan PBB, dan temuan mereka sendiri (*ex officio*). Dewan Keamanan PBB dapat meminta ICC untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di suatu negara, meskipun negara tersebut belum menjadi negara pihak, seperti yang diupayakan dalam kasus Omar Hassan al-Bashir (Sudan), Thomas Lubanga (Kongo) atau Muammar Qaddafi (Libya).<sup>10</sup>

Berbagai ketentuan dalam Statuta ICC dan pandangan-pandangan yang berkembang juga memperkuat pendapat bahwa penerapan Statuta ICC sebenarnya hanya relatif lebih efektif terhadap negara-negara ratifikasi dibandingkan negara-negara non-ratifikasi Statuta ICC.<sup>11</sup>

Ratifikasi perjanjian nasional, seperti Statuta ICC, sebenarnya masih menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam kerangka pencegahan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, belum secara eksplisit mengatur status hukum dan penerapan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Selain itu, belum ada ketegasan mengenai konsepsi dan makna hukum ratifikasi bagi Indonesia. Praktik di negara lain menunjukkan bahwa kejelasan status hukum suatu perjanjian internasional sangat penting dan berpengaruh pada implementasinya karena ada kejelasan mengenai kekuatan hukum atau kekuatan mengikatnya dalam sistem hukum nasional.<sup>12</sup> Filipus C. Jessup juga mengatakan bahwa ratifikasi bukanlah langkah akhir yang penting untuk memberlakukan perjanjian internasional, langkah lebih lanjut masih diperlukan sebagai langkah terakhir yaitu disebut komunikasi yang seimbang dari fakta-fakta ratifikasi, dalam bentuk pertukaran ratifikasi seperti yang terjadi pada instrumen multilateral di mana ada penempatan ratifikasi pada pesta sesuai kesepakatan.<sup>13</sup> Dengan demikian, ratifikasi bukan sekadar isu yuridis (berat secara hukum) tetapi juga terkait dengan isu konstitusional, sosial, dan budaya, termasuk isu politik (*politically heavy*).

Dalam pandangan Roberto Mangabeira Unger tentang perspektif gerakan Critical Legal Studies (CLS),

---

10 Iza Fadri, *Prospek Hukum Pidana Internasional: International Criminal Court (ICC)* (Jakarta: STIK-PTIK, 2013).

11 Romli Atmasasmita, “Apakah Indonesia Perlu Meratifikasi Statuta ICC?” (Jakarta, 2007).

12 Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum Dan Ratifikasi* (Bandung: PT. Alumni, 2011).

13 Hendri C. Jessup, *A Modern Law of Nations: Pengantar Hukum Modern Antarbangsa, diterjemahkan dari A Modern Law of Nations: An Introduction* (Bandung: Nuansa, 2012).

selalu ada kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (law in books) dan hukum dalam realitas (law in action), dan kegagalan hukum (peraturan perundang-undangan) dalam merespon berbagai permasalahan (pelanggaran HAM berat) yang terjadi. Menurut CLS, hukum dan penegakan hukum tidak netral dan keputusan yang diambil meskipun mereka mendasarkan keputusan mereka pada hukum, yurisprudensi, atau prinsip-prinsip keadilan, sebenarnya selalu bias dan selalu dipengaruhi oleh ideologi, legitimasi, dan mistifikasi yang dianutnya dalam rangka memperkuat kelompok dominan. CLS berusaha membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul di permukaan sebagai netral, sebenarnya ada interests dari kelompok-kelompok tertentu.<sup>14</sup>

Dalam teori keadilan dari John Rawls, yaitu keadilan sebagai keadilan, dinyatakan bahwa: "... Gagasan utama keadilan sebagai keadilan, teori keadilan yang menggeneralisasi dan membawa ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi konsepsi tradisional tentang kontrak sosial". Lebih lanjut, John Rawls menekankan bahwa: "Cara ini mengenai prinsip-prinsip keadilan saya akan menyebut keadilan sebagai keadilan". Sehubungan dengan implikasi Statuta ICC untuk sektor sosial di atas, John Rawls dengan tepat berpendapat bahwa: "... Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, bagaimana lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban mendasar dan menentukan pembagian keuntungan dari koperasi sosial."<sup>15</sup>

### 3.3 Gagasan untuk Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Pidana Internasional

#### Gagasan untuk Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Pidana Internasional

Dihubungkan dengan komponen-komponen sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum<sup>16</sup> yang kemudian dikemukakan Muladi tentang perlunya kepemimpinan juga dan terjadi perubahan sikap aparat hukum,<sup>17</sup> dan Romli Atmasasmita tentang peran penting birokrasi (bureaucratic engineering),<sup>18</sup> kemudian keinginan dan tuntutan pencapaian maksud dan tujuan penegakan HPI terhadap pelanggaran HAM berat, terwujudnya keadilan tidak hanya Bagi pelaku (pertanggungjawaban pidana individu) tetapi juga korban/keluarga dan peradilan pidana yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat (untuk mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat publik) baik secara nasional maupun internasional, tentunya memerlukan prasyarat yaitu pembaharuan keempat komponen tersebut.

Sehubungan dengan kondisi yuridis dan faktual di atas, kebijakan solusi yang perlu ditempuh dan dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia adalah:

1. Dalam aspek substansi hukum, melalui kebijakan perumusan (penal policy) perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) terhadap ketentuan dalam UU Pengadilan HAM. Misalnya dengan memasukkan ketentuan tentang Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi serta prinsip dan aturan hukum lainnya yang terdapat dalam Statuta ICC. Jan Rummelink mengatakan bahwa terkait dengan sulitnya mewujudkan ide atau model sistem penegakan langsung, sistem penegakan hukum tidak langsung dapat diandalkan dengan penggabungan kejahatan internasional ke dalam hukum pidana nasional dan proses peradilan di pengadilan nasional.<sup>19</sup>
2. Pada aspek lembaga hukum, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait struktur kelembagaan internal Komnas HAM dengan lembaga terkait lainnya seperti Jaksa Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat.
3. Dalam aspek hukum enforcement dalam penyidikan pelanggaran HAM berat, Komnas HAM dinilai

14 FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

15 John Rawls, *A Theory of Justice, Edisi Revisi* (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999).

16 Laurensius M. Friedman, *Hukum dan Masyarakat Sebuah Pengantar* (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977).

17 Ahmad Gunawan dan Mu'ammir Ramadhan, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Semarang: Pustaka Pelajar-IAIN Walisongo-UNDIP, 2006).

18 Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2010).

19 Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Prima, 2003).

perlu penguatan dari insan Polri seperti yang telah dilakukan di KPK, dikarenakan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang berlarut-larut dan proses penegakan hukum kembalist pelaku pelanggaran HAM belum selesai, Komnas HAM tentu membutuhkan kemampuan Polri dalam hal investigasi terkait kasus pelanggaran HAM berat, karena investigasi Polri telah diakui sebagai effAgar kekurangan atau kelemahan hasil penyidikan Komnas HAM dapat dihilangkan atau dikurangi untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan dan/atau penuntutan oleh Kejaksaan Agung.

4. Dalam aspek penegakan hukum, perlu dan mendesak untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc yang bebas dan independen untuk memeriksa dan mengadili berbagai manusia serius Pelanggaran HAM yang akhir-akhir ini memperkuat tuntutan penyelesaian, misalnya kasus pelanggaran HAM berat 2014 berdarah Paniai yang diadili pada 2022. Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi, tidak semata-mata soal yuridis dan cukup diperlakukan sebagai kejahatan biasa tetapi harus mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis: sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan dengan menggunakan prinsip dan standar luar biasa (extraordinary measurement).
5. Dalam aspek budaya hukum, mengacu pada kebangkitan kesadaran hukum publik dan penyelenggara negara untuk secara moral, etika, dan rasional menerima dan menempatkan prinsip dan prinsip HPI sebagai pedoman dalam bertindak bertindak di bidang perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Selain itu, perludilakukan perubahan sikap dan keteladanan melalui penguatan kesadaran dan pemahaman terhadap tuntutan untuk mewujudkan keadilan universal yang menjadi dasar penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran HAM berat, sesuai dengan prinsip au dedere au judicare yang diperkenalkan oleh Cherif M. Bassiouni.

Terkait Polri, dapat dinyatakan bahwa batas kewenangan tugas aparaturnegara/penegak hukum sebagai representasi negara sebagai pemegang kekuasaan dan penyelenggara negara yang berwenang dengan pelanggaran hak asasi manusia sangat tipis. Dalam hal ini, perlu adanya pemahaman mendalam terhadap setiap anggota Polri mengenai prinsip dan aturan hak asasi manusia internasional dan HPI. Polri sebagai aparaturnegara di bidang penegakan hukum dan Kamtibmas memiliki posisi sentral sebagai representasi kekuasaan, dan dalam melaksanakan tugas ini penggunaan kekerasan telah diatur baik dalam instrumen nasional maupun internasional. Abuse kewenangan atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berpotensi menjadi pelanggaran HAM yang dapat berupa pelanggaran HAM berat.<sup>20</sup>

Terkait uraian di atas, Polri harus secara permanen dan berkesinambungan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dan merespon perubahan lingkungan nasional, regional, dan global dengan mengambil langkah-langkah strategis antisipatif. Hal ini antara lain telah dan dapat dilakukan dengan kebijakan atau upaya sebagai berikut:

1. Secara addition terhadap ketentuan dalam undang-undang, Polri telah memiliki berbagai ketentuan hukum yang sangat progresif dan harus terus disosialisasikan secara efektif, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Polri, sebagai pedoman untuk menerapkan prinsip-prinsip dan standar HAM agar seluruh jajaran Polri dapat menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perkap telah mengadopsi banyak prinsip hak asasi manusia dan norma hukum sebagaimana tertuang dalam berbagai perjanjian internasional.
2. Memperkuat kemandirian organisasi Polri terhadap intervensi politik dari penguasa (Pemerintah) dalam rangka meningkatkan profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian di bidang penegakan hukum dan pemeliharaan Kamtibmas.<sup>21</sup>
3. Membangun reciprocal balance (keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas kepolisian) dalam mensosialisasikan dan mengelaborasi prinsip dan standar HAM dalam melaksanakan

20 Iza Fadri, "Strategi Polri Menghadapi Kejahatan Internasional Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional (International Human Right Law) Guna Mengantisipasi Terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court)," 1999.

21 Iza Fadri, "Strategi Menata Organisasi Polri Guna Menghadapi Perkembangan Tugas Pada Renstra 2010-2014 Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri," 2009.

tugas dan fungsi kepolisian bagi setiap anggota Polri.

4. Peningkatan pemahaman dan kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan standar HAM dalam instrumen nasional dan internasional bagi anggota Polri, khususnya dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan Kamtibmas terkait upaya paksa dan tindakan represif kepolisian yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.
5. Meningkatkan koordinasi antara fungsi operasional kepolisian dan instansi terkait, untuk menciptakan sinergi kepolisian dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, khususnya HAM yang sangat ketat, dan untuk mengantisipasi terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc.
6. Pengawasan dan pengendalian atas penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dilaksanakan secara permanen dan berkesinambungan.
7. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan prinsip dan standar hak asasi manusia dalam instrumen nasional dan internasional dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.
8. Kajian berbagai perjanjian internasional terkait penegakan HPI dan kemungkinan implementasinya di lingkungan institusi Polri.

Dalam kerangka kejahatan transnasional (TNC), karakteristik kejahatan sebagai kejahatan transnasional (transnational in nature) pertama kali dinyatakan, sebagaimana tertuang dalam Konvensi PBB 2000 melawan Transnational Organized Crime (TOC) (Pertemuan Milenium) yang dikenal sebagai Konvensi Palermo. Dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan bersifat transnasional, apabila:

1. *Ini dilakukan di lebih dari satu Negara;*
2. *Ini dilakukan di satu Negara tetapi sebagian besar persiapan, perencanaan, arahan, atau kontrolnya terjadi di Negara lain;*
3. *Ini dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau*
4. *Ini dilakukan di satu Negara tetapi memiliki efek substansial di Negara lain.*

Selanjutnya, dalam Pasal 2 (a) Konvensi Palermo, kejahatan terorganisir (Kelompok Kriminal Terorganisir) dirumuskan sebagai kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang ada untuk jangka waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan pelanggaran serius yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya.

Dalam konteks efektivitas penegakan hukum, telah muncul upaya penyederhanaan definisi kejahatan terorganisir, sehingga penegak hukum lebih fleksibel, mengingat definisi yang ada terlalu kriminologis, menerapkan kompleks, dan seringkali terlalu sempit. Hal ini dapat dilihat di Kanada yang sedang melakukan perubahan, antara lain:

- a. Mengurangi jumlah orang yang diperlukan untuk organisasi kriminal dari lima menjadi tiga;
- b. Jaksa tidak lagi diharuskan untuk menunjukkan bahwa organisasi kriminal terlibat dalam pelaksanaannya serangkaian kejahatan atas nama organisasi selama lima tahun terakhir;
- c. Memperluas ruang lingkup kejahatan yang didefinisikan dalam organisasi kejahatan dan termasuk semua kejahatan serius. Sebelumnya hanya mencakup “pelanggaran yang dapat didakwa” yang dijatuhi hukuman maksimal lima tahun atau lebih.

Dalam Laporan Panel Tingkat Tinggi tentang Ancaman, Tantangan dan Perubahan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2004 menyatakan bahwa perkembangan tantangan dunia pada tahun ke-21 Century menunjukkan perubahan paradigma dalam menjaga keamanan dan perdamaian internasional termasuk tantangan dan ancaman dari kejahatan transnasional. Romli Atmasasmita menegaskan, era abad 21 telah memasuki perkembangan menuju era kejahatan transnasional.<sup>22</sup> Jan Rummelink juga mengingatkan kita bahwa internasionalisasi ekonomi dan teknologi telah meningkatkan kuantitas dan kualitas kejahatan diikuti

---

22 Romli Atmasasmita, “Kejahatan Transnasional Dan Internasional Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Hukum Pidana Serta Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia” (Bandung, 2008).



oleh peningkatan Peran dan fungsi hukum pidana internasional.<sup>23</sup>

### 3.4 Prospek Hukum Pidana Internasional dan tantangan terhadap Polri dalam pelaksanaannya

Bagi Indonesia, di tengah globalisasi dengan perdagangan terbuka, keuangan, transportasi, dan komunikasi antar negara, serta banyak negara mengalami konflik internal, perkembangan transnasional kejahatan sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Apalagi, posisi atau eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia telah mendapat pengakuan resmi internasional pasca ratifikasi PBB Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1982. Kondisi geografis Indonesia berbagi perbatasan darat dan laut dengan sebelas negara: Australia, India, Kepulauan Palau, Malaysia, Brunei, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Akses ganda ini dapat memfasilitasi masuknya ke sisi negatif globalisasi atau Globalisasi Kejahatan, dan kesulitan dalam mengontrol akses ke wilayah Indonesia.

Ancaman dan tantangan terhadap keamanan bersama secara multilateral telah diatur dalam Konvensi Palermo yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Dalam Konvensi Palermo, lima jenis kejahatan transnasional telah ditentukan yang dianggap serius: korupsi, pencucian uang, perdagangan orang (perempuan dan anak-anak), penyelundupan manusia, dan penyelundupan senjata. TOC yang mendapat perhatian khusus serius dari PBB melalui UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) pada tahun 2010, adalah sebagaimana tertuang dalam Globalization of Crime – A TOC Threat Assessment, yaitu: human trafficking, migrant smuggling, illicit perdagangan narkoba untuk kokain dan heroin (Kelompok Narkotika 1), perdagangan senjata, pemalsuan produk, kejahatan lingkungan, kejahatan dunia maya, dan pembajakan di laut.

Sebagaimana dinyatakan oleh Illias Bantekas dan Susan Nash, determination kejahatan internasional yang timbul dari perkembangan hukum kebiasaan internasional dalam suatu perjanjian internasional (international convention), merupakan syarat utama kriminalisasi kejahatan internasional atau kejahatan transnasional,<sup>24</sup> menurut aspek substantif HPI. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cherif M. Bassiouni, PBB telah menghasilkan 281 konvensi internasional, dimana terdapat 28 kategori konvensi internasional terkait kejahatan internasional dan kejahatan transnasional. Beberapa konvensi internasional penting terkait kejahatan transnasional adalah tentang terorisme, perdagangan gelap narkoba, korupsi, perdagangan manusia, pencucian uang, dan lain-lain.

Dalam aspek prosedural HPI terhadap transnasional (TNC) dan transnational organized crime (TOC), Pemerintah Indonesia, khususnya Polri, juga memiliki peran aktif sesuai dengan Prinsip *aut dedere aut punere*. Beberapa bentuk kerja sama penanganan TNC yang dilakukan oleh Kepolisian antara lain Pertukaran Informasi Kriminal dan Intelijen, Pelatihan dan Bantuan Teknis, Ekstradisi, Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/MLA, Pengalihan Proses Pidana, Pemindahan Terpidana, Investigasi Bersama, Operasi Bersama, Satuan Tugas Bersama, dan Pengamanan Koperasi.

Berdasarkan data Divisi Hubungan Internasional Polri, kerja sama Polri berupa nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan Polri secara lateral adalah dengan 21 polisi dari negara lain: Selandia Baru, Amerika Serikat (FBI), Vietnam, Australia, Belanda, China, Inggris, Malaysia, Polandia, Rusia, Filipina, Rumania, Vanuatu, Timor Leste, Korea Selatan, Pakistan, Libya, Namibia, Mozambik, Qatar, dan Kepulauan Fiji. Substansi MoU yang bersangkutan kerja sama di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dan/atau kejahatan terorganisir yang berdimensi transnasional (PPHI), pemberantasan terorisme, pemberantasan perdagangan gelap narkoba, peningkatan/pengembangan kapasitas atau kelembagaan kepolisian, pengembangan kerja sama kepolisian, serta pendidikan dan pelatihan. Kerja sama regional yang ada adalah ASEAN Senior Meeting on Transnational Crime (SOMTC), ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), ASEAN-CHINA Cooperatives Operations in Response on Dangerous Drugs (ACCORD), ASEAN Senior Official on Narkoba (ASOD), ASEAN Wild Life and Environmental Crime (ASEAN WEN), dan ASEANAPOL. Sementara itu, kerja sama internasional dilakukan melalui International Criminal Police Organization-INTERPOL (ICPO-INTERPOL).

23 Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*.

24 Bantekas dan Nash, *Hukum Pidana Internasional*.

Dari 2008 hingga 2010, Polri menangkap 16 orang asing yang menjadi buronan, 14 orang dikirim kembali dengan ekstradisi, satu orang dikirim kembali dengan menyerahkan, dan Satu orang dibebaskan. Ada 13 permintaan ekstradisi ke Indonesia yang meliputi: 13 pelaku tindak pidana, 10 kebangsaan (Selandia Baru, Australia, Iran, Swiss, Korea, Afghanistan, Pakistan, Inggris, Rumania, Hongaria), tujuh negara pemohon (Australia, Prancis, Korea, Afghanistan, Pakistan, Rumania, Hongaria), lima kasus (penipuan, pedofilia, orang sombong, dan narkoba), dengan status: tujuh telah diekstradisi dan enam masih dalam proses. Ada 16 permintaan ekstradisi dari Indonesia yang meliputi: 16 pelaku tindak pidana, lima warga negara (Indonesia, Australia, Belanda, Inggris dan Arab Saudi), enam negara diminta (Australia, Hong Kong, Belanda, Amerika Serikat dan Kanada), enam kasus (pemalsuan dokumen, pedofilia, penipuan, penggelapan, narkoba, dan korupsi), dengan status: satu SP3 oleh Bareskrim, dua belum ditangkap, dua sudah ditahan, dan 11 masih dalam proses penanganan.

Mengenai bentuk kerja sama kepolisian internasional lainnya yang dilakukan oleh Polri dalam pencegahan dan pemberantasan TNC atau TOC, dapat dinyatakan: data permintaan MLA dari Indonesia ke negara lain (outgoing) sampai dengan September 2011 sebanyak 64 permintaan, dalam tindak pidana: korupsi, perbankan, pembunuhan, pencucian uang, kejahatan terhadap kehormatan, pemalsuan, penipuan, dan penggelapan. MLA request dibuat untuk 23 negara. Sementara itu, data permintaan MLA dari negara lain ke Indonesia (yang sedang berlangsung) terkait dengan kejahatan narkoba, terorisme, perdagangan senjata ilegal, penipuan, pemalsuan dan pencucian uang, pedofilia, perjudian, dan pemalsuan dokumen (paspor dan LC). Permintaan MLA diajukan oleh 9 (sembilan) negara. Selain itu, Polri juga telah menerbitkan Pemberitahuan INTERPOL (Pemberitahuan Individu, Pemberitahuan Khusus DK PBB, dan Pemberitahuan Barang Curian), serta berbagai bantuan investigasi dan/atau investigasi tindak pidana dengan kepolisian negara lain.

Dalam kaitannya dengan Polri, dapat dinyatakan bahwa sehubungan dengan yurisdiksi wajib dan non-wajib, TNC dan TOC semata-mata berada dalam yurisdiksi pidana hukum pidana nasional Indonesia dan peradilan nasional, bukan dalam yurisdiksi pidana ICC atau Statuta ICC. Berdasarkan konsep yurisdiksi pidana ini, Polri yang berwenang sebagai aparaturnegara/penegak hukum sebagai wakil negara, menjadi ujung tombak atau garda terdepan dalam sistem peradilan pidana (SPP) dalam rangka pemberantasan TNC dan TOC.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Polri harus secara berkesinambungan dan berkesinambungan mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan kualitas dan kuantitas TNC dan TOC yang semakin kompleks dan meningkat serta merespon perubahan di tingkat nasional, lingkungan regional, dan global dengan mengambil langkah-langkah strategis antisipatif, serta dalam rangka penanggulangannya (pencegahan dan pemberantasan).

#### **4. KESIMPULAN**

Dalam perkembangan saat ini, sejak tahun 1998, telah ada Perjanjian Internasional yang penting dan mendasar bagi perkembangan HPI, yaitu Roma Statuta Pengadilan Pidana Internasional (Rome Statute atau ICC Statute). Statuta ICC ditarik dan dibahas dalam berbagai pertemuan internasional mulai tahun 1974 dan menjadi efektif (mulai berlaku) pada tanggal 17 Juli 2002, ketika saya memiliki kesempatan dan kepercayaan beberapa kali sebagai delegasi dari Indonesia. Statuta ICC telah melahirkan Pembentukan MPI Permanen atau ICC di Den Haag, dan memiliki yurisdiksi pidana atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius: Genosida (Kejahatan Genosida), Kejahatan terhadap Humanity, Kejahatan Perang, dan Agresi (Kejahatan Agresi). ICC melakukan proses peradilan mulai dari penyidikan hingga penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM berat (individual criminal liability). Statuta ICC bertujuan untuk menegakkan prinsip atau prosedur HPI

Untuk pelanggaran HAM berat, sehingga kekejaman dan impunitas dapat dicegah bagi pelaku pelanggaran HAM berat dan korban pelanggaran HAM berat tetap dapat mendapatkan jaminan perlindungan full leg termasuk mendapatkan ganti rugi dari negara atau pelaku.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Human Rights Law) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Human Rights Court Law). Politik hukum dalam Undang-Undang Pengadilan HAM adalah mengadopsi dua kejahatan yang terkandung dalam Statuta ICC, yaitu Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan beserta unsur-unsurnya.

Dalam penjelasan Pasal 7 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa “kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia dalam ketentuan ini sesuai dengan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (Pasal 6 dan Pasal 7)”. Ketentuan ini merupakan konsekuensi bahwa semangat hukum, interpretasi, elemen, dan penerapannya harus mengikuti dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Statuta ICC. Dalam proses selanjutnya, beberapa pelanggaran HAM berat telah diperiksa dan diadili berdasarkan UU Pengadilan HAM dengan dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc, seperti kasus Pasca Pemungutan Suara Timor Leste dan kasus Abepura. Ada asumsi bahwa pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia, sebagian dalam kasus Pasca-Pemungutan Suara Timor Timur, merupakan respons reaktif untuk membendung inisiatif pembentukan ICC Ad Hoc.

Diharapkan pengembangan atau pembaharuan hukum pidana (penal reform), termasuk HPI, sebenarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan harus dilakukan secara berkesinambungan (permanen) sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional; pengembangan perjanjian internasional; efektivitas kerja sama internasional dalam menanggulangi kejahatan internasional; dan penguatan tuntutan internasional untuk menghormati, mengadopsi dan menerapkan prinsip, metode, dan mekanisme penegakan HPI.

## REFERENSI

- Atmasasmita, Romli. “Apakah Indonesia Perlu Meratifikasi Statuta ICC?” Jakarta, 2007.
- . *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . “Kejahatan Transnasional Dan Internasional Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Hukum Pidana Serta Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia.” Bandung, 2008.
- Bantekas, Ilias, dan Susan Nash. *Hukum Pidana Internasional*. Cavendish Penerbitan Terbatas, 2003. Boister, Neil. “Hukum Pidana Transnasional.” *Jurnal Hukum Internasional Eropa*, 2003.
- Fadri, Iza. *Prospek Hukum Pidana Internasional: International Criminal Court (ICC)*. Jakarta: STIK-PTIK, 2013.
- . “Strategi Menata Organisasi Polri Guna Menghadapi Perkembangan Tugas Pada Renstra 2010-2014 Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri,” 2009.
- . “Strategi Polri Menghadapi Kejahatan Internasional Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional (International Human Right Law) Guna Mengantisipasi Terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court),” 1999.
- Fadri, Iza, dan Dkk. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: STIK-PTIK, 2012.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum dan Masyarakat : Sebuah Pengantar*. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977.
- Gunawan, Ahmad, dan Mu’ammarr Ramadhan. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar-IAIN Walisongo-UNDIP, 2006.
- Jessup, Philip C. *A Modern Law of Nations: Pengantar Hukum Modern Antarbangsa, Diterjemahkan Dari A Modern Law of Nations: An Introduction*. Bandung: Nuansa, 2012.
- Koto, Ismail. “Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya.” *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*. 1, No. 1 (2022).
- . “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme.” *Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, no. 1 (2021): 1052.
- Koto, Zulkarnein. “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Dari Keterbatasan Substansi Hukum Ke Kelemahan Penerapan Hukum?).” *Jurnal Studi Kepolisian*, 2005.
- Pratomo, Eddy. *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum Dan Ratifikasi*. Bandung: PT. Alumnii, 2011.
- Rawls, Yohanes. *A Theory of Justice, Edisi Revisi*. Massachusetts: Belknap Press dari Harvard University Press, 1999.

- Remmelink, Januari. *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Prima, 2003.
- Samekto, FX Adji. *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Schabas, William A. *Pengantar Pengadilan Pidana Internasional*. Cambridge: Universitas Cambridge Tekan, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2014. Unger, Roberto Mangabeira. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Jakarta: Elsam, 1999.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional*, 1998.